

ABSTRAK

Ajhar, 190211050096. "EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENASIHATAN PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA". Tesis. Di bawah bimbingan Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (1) dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. (2). Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata kunci: Penasihatankawinan dan Bimbingan Pranikah.

Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1, maka untuk hal tersebut Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan keputusan nomor 373 tahun 2017 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang telah dijadikan pedoman dalam penasihatankawinan dan kegiatan Bimbingan Pranikah. Namun kenyataannya pada tahun 2018 telah terjadi perceraian di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 479 pasang. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui mengenai efektivitas peran badan penasihatankawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan badan penasihatankawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dilengkapi dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian mengolah dan mengklasifikasikan data dan disajikan secara kualitatif lalu menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa penasihatankawinan dan bimbingan pranikah telah dilaksanakan dengan cukup efektif. Adapun implikasi dari penasihatankawinan dan Bimbingan Pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala berlangsung efektif. Hal itu berdasarkan pada hasil perbandingan data pernikahan dan perceraian pada setiap tahunnya mengalami penurunan laju perceraian di Pengadilan Agama Marabahan. Penasihatankawinan dan bimbingan pranikah mengandung manfaat yang besar dalam perkawinan menghindari dari masalah-masalah rumah tangga sejalan dengan teori *masalah mursalah* menghindari kemamfaatan dan menghindari kemudaratan. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihatankawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala, yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan.